



P E N E T A P A N

Nomor 69/Pdt.P/2014/PA.Mj

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

Seda bin Pailo, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Timbo Gading, Desa Betteng, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, sebagai pemohon I;

Hadina binti Duke, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Timbo Gading, Desa Betteng, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, sebagai pemohon II;

Yang selanjutnya disebut para pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pemohon dan saksi-saksinya;

Telah memperhatikan alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 Mei 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2014 dengan register perkara Nomor 69/Pdt.P/2014/PA.Mj telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon I dan pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tahun 1983 di Dusun Timbo Gading, Desa Betteng, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene dengan wali nikah adalah ayah kandung pemohon II bernama Duke, yang dinikahkan oleh Imam Masjid Timbo Gading bernama Coke, dengan maskawin berupa 2 pohon kelapa dibayar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Sahabuddin dan Ilyas;

2. Bahwa antara pemohon I dengan pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan syara' maupun halangan undang-undang;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, pemohon I dan pemohon II telah dikaruniai 10 (sepuluh) orang anak, masing-masing bernama :
 - Kaharuddin bin Mansyur, umur 26 tahun.
 - Saripuddin bin Seda, umur 25 tahun.
 - Anjas bin Seda, umur 20 tahun.
 - Sudirman bin Seda, umur 21 tahun.
 - Sartika binti seda, umur 18 tahun.
 - Saenuddin bin Seda, umur 15 tahun.
 - Cici binti Seda, umur 13 tahun.
 - Mansur bin Seda, umur 11 tahun.
 - Darmansa bin Seda, umur 9 tahun.
 - Hanisa binti Seda, umur 7 tahun.
4. Bahwa saat menikah pemohon I berstatus duda mati dan pemohon II berstatus gadis;
5. Bahwa pemohon I dan pemohon II telah melaporkan kepada pak imam untuk didaftarkan pada Kantor Urusan Agama, namun pak imam tersebut tidak melanjutkan pendaftarannya ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamboang;
6. Bahwa pemohon I dan pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama Majene agar pernikahannya dapat disahkan untuk mengurus akta kelahiran anak pemohon I dan pemohon II serta keperluan lainnya.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para pemohon mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan para pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menyatakan sah perkawinan antara pemohon I, Seda bin Pailo dengan pemohon II, Hadina binti Duke yang dilaksanakan pada tahun 1983 di Dusun Timbo Gading, Desa Betteng, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene;
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para pemohon datang menghadap sendiri di persidangan selanjutnya dibacakan surat permohonan para pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka para pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan bukti saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kartu Keluarga atas nama para pemohon Nomor 7605021503083579 tanggal 06 September 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Majene, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan diberi kode P;

2. Bukti Saksi.

Saksi pertama Sumaila bin Lottang, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para pemohon;
- Bahwa pemohon I dan pemohon II adalah suami isteri dan saksi tahu akad nikahnya dilaksanakan pada tahun 1983 di Dusun Timbo Gading, Desa Betteng, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene;
- Bahwa yang menikahkan pemohon I dengan pemohon II adalah Coke sebagai Imam Masjid Timbo Gading;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Duke selaku ayah kandung pemohon II, disaksikan oleh Sahabuddin dan Ilyas dengan mahar 2 pohon kelapa dibayar tunai;



- Bahwa saat menikah pemohon I berstatus duda mati dan pemohon II adalah gadis;
- Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada halangan menikah menurut Hukum Islam;
- Bahwa pemohon I dan pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk mengurus akta kelahiran anak pemohon I dan pemohon II serta keperluan lainnya;

Saksi kedua Ilyas bin Coke, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon I dan pemohon II menikah di Dusun Timbo Gading, Desa Betteng, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene pada tahun 1983 yang dinikahkan oleh Imam Masjid Timbo Gading bernama Coke.
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung pemohon II bernama Duke;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Sahabuddin dan Ilyas dengan mahar berupa 2 pohon kelapa dibayar tunai;
- Bahwa saat menikah pemohon I berstatus duda mati dan pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada halangan menikah menurut Hukum Islam;
- Bahwa pemohon I dan pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk mengurus akta kelahiran anak pemohon I dan pemohon II serta keperluan lainnya;

Bahwa selanjutnya para pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi, selain memohon penetapan nikahnya tersebut;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;



Menimbang, bahwa para pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa pemohon I dan pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1983 di Dusun Timbo Gading, Desa Betteng, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene yang dinikahkan oleh Coke sebagai Imam Masjid Timbo Gading, dengan wali nikah adalah Duke selaku ayah kandung pemohon II, disaksikan oleh Sahabuddin dan Ilyas, dengan mahar berupa 2 pohon kelapa dibayar tunai. Dengan demikian para pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara itsbat nikahnya;

Menimbang, bahwa dari perkawinan pemohon I dan pemohon II telah dikaruniai 10 (sepuluh) orang anak, masing-masing bernama :

- Kaharuddin bin Mansyur, umur 26 tahun.
- Saripuddin bin Seda, umur 25 tahun.
- Anjas bin Seda, umur 20 tahun.
- Sudirman bin Seda, umur 21 tahun.
- Sartika binti seda, umur 18 tahun.
- Saenuddin bin Seda, umur 15 tahun.
- Cici binti Seda, umur 13 tahun.
- Mansur bin Seda, umur 11 tahun.
- Darmansa bin Seda, umur 9 tahun.
- Hanisa binti Seda, umur 7 tahun.

Menimbang, bahwa selanjutnya itsbat nikah tersebut diperlukan oleh para pemohon untuk mengurus akta kelahiran anak pemohon I dan pemohon II serta keperluan lainnya, sedangkan para pemohon tidak memiliki bukti tertulis tentang perkawinannya;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil dan pengakuan para pemohon di persidangan, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah perkawinan pemohon I dan pemohon II yang dilaksanakan pada tahun 1983 di Dusun Timbo Gading, Desa Betteng, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene sah menurut hukum ?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka wajib bagi para pemohon untuk dibebani pembuktian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang oleh ketua majelis di beri kode P sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P tersebut, hakim tunggal berpendapat bahwa alat bukti para pemohon merupakan bukti permulaan adanya ikatan perkawinan pemohon I dan pemohon II karena secara aturan kependudukan diakui sebagai suami isteri, olehnya itu masih perlu didukung dengan alat bukti lainnya seperti alat bukti saksi yang melihat peristiwa dan kejadian perkawinan para pemohon bahwa mereka benar-benar sebagai suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa selain alat bukti P tersebut, para pemohon juga mengajukan alat bukti dua orang saksi sebagaimana tersebut diatas yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, sehingga secara formil kedua orang saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa secara materil kedua saksi tersebut juga telah mengetahui dan menyaksikan sendiri peristiwa pernikahan para pemohon dan saksi tersebut juga mampu menjelaskan siapa-siapa pihak yang terlibat dalam akad nikah para pemohon, maka hakim tunggal berpendapat bahwa berdasarkan pasal 308 ayat (1) RBg keterangan saksi tersebut dapat dijadikan bukti kesaksian;

Menimbang, bahwa dari kesaksian tersebut, hakim tunggal berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi para pemohon telah saling bersesuaian dan saling melengkapi antara satu dengan lainnya seperti adanya wali, ada 2 orang saksi, ada mahar, tidak ada halangan pernikahan dan waktu menikah pemohon I berstatus duda mati sedangkan pemohon II gadis. Dengan demikian alat bukti saksi tersebut telah mendukung seluruh posita dalam permohonan para pemohon;

Menimbang, bahwa dari penilaian alat bukti tersebut di atas serta hal-hal yang terungkap dalam persidangan, maka hakim tunggal menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pemohon I Seda bin Pailo dengan pemohon II Hadina binti Duke adalah benar telah dinikahkan oleh Imam Masjid Timbo Gading bernama Coke, dengan wali nikah adalah ayah kandung pemohon II bernama Duke;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa perkawinan pemohon I dan pemohon II disaksikan oleh Sahabuddin dan Ilyas dengan mahar berupa 2 pohon kelapa dibayar tunai;
- Bahwa pemohon I berstatus duda mati dan pemohon II masih gadis;
- Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada halangan menikah menurut hukum syara' atau menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka hakim tunggal menyatakan bahwa pernikahan para pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, hakim tunggal juga berpendapat tidak tercatatnya pernikahan para pemohon akibat adanya kelelaian para pemohon yang tidak mengurus Buku Nikahnya setelah proses pernikahan selesai dan atau kelelaian pihak aparat Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang tidak melaporkan peristiwa nikah para pemohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan salah satunya adalah sebagaimana maksud pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat hakim tunggal tersebut di atas, maka hakim tunggal memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

ويقبل إقرار العاقله البالغ بالنيكاح

Artinya : "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan



perkawinan pemohon I dengan pemohon II yang dilaksanakan pada tahun 1983 di Dusun Timbo Gading, Desa Betteng, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

- Mengabulkan permohonan para pemohon;
- Menyatakan sah perkawinan antara pemohon I Seda bin Pailo dengan pemohon II Hadina binti Duke yang dilaksanakan pada tahun 1983 di Dusun Timbo Gading, Desa Betteng, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene;
- Membebankan para pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 191.000,00 (*seratus sembilan puluh satu ribu rupiah*).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 21 Mei 2014 M. bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1435 H. oleh kami Tommi, S.H.I. sebagai hakim tunggal pada Pengadilan Agama Majene, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan oleh hakim tunggal tersebut dalam persidangan terbuka untuk umum yang didampingi oleh Drs. Muhammad As'ad sebagai panitera pengganti serta dihadiri para pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Drs. Muhammad As'ad

Tommi, S.H.I.

Perincian Biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-	ATK Perkara	: Rp	50.000,00
-	Panggilan	: Rp	100.000,00
-	Redaksi	: Rp	5.000,00
-	<u>Meterai</u>	: Rp	6.000,00
	Jumlah	: Rp	191.000,00

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)